BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 30 September 2022

Nomor : 028/PM.00.02/K.KS-10/09/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut untuk :

1. Melakukan proses verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022.
2. Bahwa dalam proses melakukan klarifikasi kepada anggota Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya, agar mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.
3. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik.
4. Menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut berkenaan dengan surat pemberitahuan klarifikasi anggota Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2.
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut